

Rekonstruksi Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Rismahayani^{1*}, Afrinald Rizhan², Aprinelita³, Rahilla Agmarina⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas (Jake), Teluk Kuantan, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia.

E-mail: rismahayani77@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6969>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 07 Jun 2026

Revised: 13 Jun 2026

Accepted: 19 Jun 2026

Kata Kunci:

Efektivitas Mediasi, Perkara Perceraian, Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Teori Efektivitas Hukum, Ishlah, Mediasi Rekonstruktif.

Keywords:

Mediation Effectiveness, Divorce Cases, Teluk Kuantan Religious Court, Legal Effectiveness Theory, Ishlah, Reconstructive Mediation.



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta merekonstruksi model mediasi yang lebih efektif berdasarkan teori efektivitas hukum dan prinsip *ishlah* dalam hukum Islam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-sosiologis (*socio-legal research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dan konstruktif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim mediator, panitera, para pihak yang menjalani mediasi, serta akademisi hukum keluarga Islam, didukung observasi lapangan dan studi dokumentasi terhadap regulasi, putusan pengadilan, serta data statistik perkara perceraian. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun tingkat keberhasilannya masih relatif rendah karena dipengaruhi oleh konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama, rendahnya keinginan para pihak untuk berdamai, faktor psikologis dan ego para pihak, kesulitan penentuan nafkah, serta tingginya jumlah perkara perceraian. Penelitian ini merekonstruksi model mediasi integratif (normatif, sosiologis, dan *ishlah*) demi penyelesaian perceraian yang damai dan adil.

This study aimed to analyze the effectiveness of mediation in resolving divorce cases at the Religious Court of Teluk Kuantan, identify the factors influencing its success, and reconstruct a more effective mediation model based on the theory of legal effectiveness and the Islamic principle of ishlah. The research employed a normative-sociological legal research (socio-legal research) approach with a qualitative descriptive-analytical and constructive design. Data were collected through in-depth interviews with mediator judges, court officers, litigating parties, and scholars of Islamic family law, supported by field observations and document analysis of relevant regulations, court decisions, and divorce case statistics. The data were analyzed by integrating the five factors of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto, namely legal substance, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and legal culture. The findings revealed that the mediation process had been implemented in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016; however, its success rate remained relatively low. This condition was influenced by long-standing marital conflicts, the parties' limited willingness to reconcile, psychological and emotional barriers, difficulties in determining post-divorce financial obligations, and the high volume of divorce cases. This study reconstructs an integrative mediation model (normative, sociological, and ishlah) for a peaceful and fair divorce resolution.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Rismahayani, et al. (2026), Rekonstruksi Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, 4(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6969>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai akad yang melegalkan hubungan suami istri, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun demikian, dinamika kehidupan rumah tangga sering kali menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian. Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis terhadap anak maupun anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perceraian memerlukan mekanisme yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada upaya perdamaian dan perlindungan terhadap keutuhan keluarga.

Dalam sistem peradilan Indonesia, mediasi merupakan instrumen penting yang dirancang untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Ketentuan ini merupakan implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang bertujuan mengurangi penumpukan perkara sekaligus memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela (Republik Indonesia, 2016, p. 3). Dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama, mediasi memiliki posisi yang sangat strategis karena berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi guna mempertahankan keutuhan rumah tangga atau setidaknya membantu para pihak mencapai kesepakatan mengenai akibat hukum perceraian.

Konsep mediasi juga memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam melalui prinsip **ishlah**. Prinsip ini menekankan pentingnya upaya perdamaian, musyawarah, dan perbaikan hubungan yang mengalami perselisihan. Menurut Nahdliyah (2025, p. 114), **ishlah** merupakan upaya memperbaiki keadaan yang rusak melalui pendekatan yang mengedepankan kemaslahatan dan keharmonisan sosial. Dalam konteks sengketa keluarga, prinsip **ishlah** bertujuan mencegah terjadinya keretakan rumah tangga yang lebih luas dan menjaga tercapainya tujuan syariat (**maqashid syariah**), khususnya perlindungan terhadap keturunan, kehormatan, dan stabilitas keluarga. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai *'ishlah'* ke dalam praktik mediasi perceraian di Pengadilan Agama menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa keluarga.

Meskipun mediasi telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tingkat keberhasilannya dalam perkara perceraian masih relatif rendah. Data Pengadilan Agama Teluk Kuantan periode 2021–2026 menunjukkan bahwa hanya tujuh perkara yang berhasil mencapai perdamaian penuh, sedangkan 103 perkara berhasil sebagian dan 191 perkara tidak berhasil mencapai kesepakatan. Selain itu, jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan terus menunjukkan angka yang tinggi. Pada tahun 2024 tercatat 420 perkara perceraian yang terdiri atas 293 perkara cerai gugat dan 127 perkara cerai talak, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 542 perkara yang terdiri atas 412 perkara cerai gugat dan 130 perkara cerai talak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif mediasi dengan realitas empiris pelaksanaannya di lapangan atau yang dikenal sebagai **normative–empirical gap**. Data ini menunjukkan bahwa kewajiban mediasi belum sepenuhnya mampu mewujudkan penyelesaian sengketa secara damai.

Kajian mengenai efektivitas mediasi perceraian telah banyak dilakukan. Penelitian Dewi (2025, p. 67) menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dan kesiapan para pihak untuk berdamai. Penelitian Arifin (2025, p. 121) menemukan bahwa budaya hukum masyarakat dan rendahnya komitmen para pihak menjadi faktor dominan yang memengaruhi efektivitas mediasi. Sementara itu, Jaya dan Najmudin (2026, p. 89) menyimpulkan bahwa implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 belum berjalan optimal karena masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan. Namun, berbagai penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus pada aspek evaluatif dan deskriptif sehingga belum mengintegrasikan teori efektivitas hukum, konsep **normative–empirical gap**, dan prinsip **ishlah** dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Secara teoritis, efektivitas hukum dapat dianalisis melalui teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto (2019, p. 8), keberhasilan pelaksanaan suatu aturan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta

budaya hukum. Dalam konteks mediasi perceraian, teori ini relevan digunakan untuk menjelaskan mengapa suatu mekanisme yang secara normatif telah diatur secara jelas belum tentu berjalan efektif dalam praktik. Melalui pendekatan tersebut dapat dianalisis hubungan antara substansi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kompetensi hakim mediator, dukungan sarana mediasi, karakteristik para pihak yang bersengketa, serta budaya hukum masyarakat yang memengaruhi keberhasilan mediasi.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Pertama, masih terdapat kesenjangan konseptual antara teori efektivitas hukum dengan praktik mediasi perceraian. Kedua, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan hukum positif, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan prinsip **ishlah** dalam hukum Islam. Ketiga, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas mediasi perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan sebagai locus penelitian. Keempat, penelitian terdahulu belum menghasilkan model rekonstruktif mediasi yang mampu menjawab persoalan normatif dan sosiologis secara simultan. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya mengevaluasi efektivitas mediasi, tetapi juga menawarkan model mediasi yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial-keagamaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, menilai efektivitasnya berdasarkan teori efektivitas hukum, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalannya, serta merekonstruksi model mediasi yang lebih efektif melalui integrasi teori efektivitas hukum dan prinsip **ishlah** dalam hukum Islam. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan pengembangan teori efektivitas hukum. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pengadilan Agama Teluk Kuantan serta lembaga peradilan terkait dalam meningkatkan keberhasilan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa keluarga yang damai, adil, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-sosiologis (*socio-legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mediasi dalam perkara perceraian, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan penyelesaian sengketa. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis implementasi mediasi dalam praktik, efektivitas pelaksanaannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena tidak hanya menggambarkan pelaksanaan mediasi, tetapi juga menganalisis berbagai permasalahan yang ditemukan untuk merumuskan model mediasi yang lebih efektif. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan, hakim mediator, panitera, serta pihak-pihak yang pernah mengikuti proses mediasi dalam perkara perceraian. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan statistik perkara perceraian, dokumen mediasi, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan mediasi, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam penyelesaian perkara perceraian. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan mediasi dan kondisi pendukungnya, sedangkan dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan perkara perceraian dan pelaksanaan mediasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan

teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam merumuskan rekonstruksi model mediasi berbasis nilai *ishlah* dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan tersebut mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian, untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan oleh majelis hakim. Mediasi merupakan instrumen penyelesaian sengketa yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada para pihak mencapai kesepakatan secara damai melalui bantuan mediator yang netral dan tidak memihak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian, proses mediasi dimulai sejak sidang pertama setelah para pihak hadir di persidangan. Majelis hakim terlebih dahulu menjelaskan kewajiban menempuh mediasi, hak para pihak untuk memilih mediator, serta pentingnya pelaksanaan mediasi dengan iktikad baik. Selanjutnya para pihak diarahkan ke ruang mediasi yang telah disediakan oleh pengadilan untuk menjalani proses perundingan secara tertutup dan rahasia. Penggunaan ruang khusus mediasi dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif, mengurangi ketegangan para pihak, serta memberikan ruang dialog yang lebih terbuka dibandingkan suasana persidangan yang bersifat formal.

Hasil wawancara dengan hakim mediator menunjukkan bahwa mediasi umumnya dilaksanakan minimal dua kali pertemuan dengan durasi sekitar satu hingga dua jam pada setiap pertemuan. Dalam kondisi tertentu, mediator dapat memperpanjang proses mediasi apabila masih terdapat peluang tercapainya kesepakatan atau apabila para pihak membutuhkan waktu tambahan untuk mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang ditawarkan. Tahapan mediasi meliputi pengenalan mediator, penjelasan tujuan mediasi, identifikasi akar permasalahan, eksplorasi kepentingan para pihak, proses negosiasi, dan penyusunan kesepakatan apabila perdamaian berhasil dicapai. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan telah mengikuti prosedur yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam praktiknya, mediator tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator komunikasi, tetapi juga berperan sebagai pihak yang membantu para pihak memahami dampak hukum dan sosial dari perceraian. Penelitian menemukan bahwa pendekatan yang paling dominan digunakan oleh mediator adalah pendekatan persuasif dan religius melalui konsep *ishlah*. Melalui pendekatan ini, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan, harapan, dan akar konflik yang menyebabkan keretakan rumah tangga. Selain itu, mediator juga memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, kepentingan terbaik bagi anak, serta konsekuensi sosial dan psikologis yang dapat timbul akibat perceraian.

Pendekatan *ishlah* yang diterapkan oleh mediator memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum Islam. Konsep *ishlah* menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama penyelesaian konflik dan mengedepankan musyawarah, rekonsiliasi, serta pemeliharaan kemaslahatan keluarga (Az-Zuhaili, 2018). Oleh karena itu, mediasi di lingkungan Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga sebagai sarana pembinaan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Arif et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa pendekatan religius memiliki pengaruh positif dalam membangun komunikasi dan kepercayaan para pihak selama proses mediasi perceraian.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi lebih banyak diwujudkan dalam bentuk kesepakatan mengenai akibat hukum perceraian dibandingkan keberhasilan mempertahankan keutuhan perkawinan. Data mediasi Pengadilan Agama Teluk Kuantan periode 2021–2026 menunjukkan bahwa dari 301 perkara yang dimediasi, hanya 7 perkara yang berhasil mencapai perdamaian penuh, 103 perkara berhasil sebagian, dan 191 perkara tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Tabel 1. Hasil Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Tahun 2021–2026

No	Hasil Mediasi	Jumlah
1	Berhasil	7
2	Berhasil Sebagian	103
3	Tidak Berhasil	191
Total		301

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penuh mediasi masih relatif rendah dibandingkan jumlah perkara yang dimediasi. Sebaliknya, keberhasilan sebagian justru lebih dominan. Keberhasilan sebagian umumnya berupa kesepakatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, pembagian tanggung jawab pengasuhan, maupun kewajiban ekonomi pasca perceraian. Dengan demikian, fungsi mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya diarahkan untuk mempertahankan perkawinan, tetapi juga untuk meminimalkan konflik lanjutan dan memberikan kepastian hukum terhadap hak serta kewajiban para pihak setelah perceraian terjadi.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Arifin et al. (2025) yang menyatakan bahwa mediasi dalam perkara perceraian pada praktiknya lebih efektif digunakan untuk mencapai kesepakatan mengenai akibat hukum perceraian dibandingkan untuk mendorong para pihak kembali mempertahankan rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi mediasi dari semata-mata upaya rekonsiliasi menuju mekanisme penyelesaian konflik keluarga secara lebih komprehensif.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dapat dikatakan telah efektif dari aspek prosedural karena seluruh tahapan mediasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pencapaian tujuan substantif berupa keberhasilan perdamaian. Menurut Soekanto (2019), efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan dan pelaksanaan norma hukum, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut mencapai tujuan yang diharapkan dalam masyarakat. Rendahnya jumlah akta perdamaian menunjukkan bahwa keberhasilan prosedural belum sepenuhnya diikuti oleh keberhasilan substantif.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan telah mengintegrasikan pendekatan *ishlah* sebagai karakteristik khas Peradilan Agama. Akan tetapi, keberhasilan mediasi masih lebih dominan dalam bentuk penyelesaian hak dan kewajiban pasca perceraian dibandingkan keberhasilan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya *normative-empirical gap*, yaitu kesenjangan antara tujuan normatif mediasi untuk mewujudkan perdamaian dengan realitas empiris yang menunjukkan bahwa sebagian besar perkara perceraian tetap berakhir pada putusannya hubungan perkawinan.

Efektivitas Mediasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilannya

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian pada dasarnya tidak hanya diukur dari terlaksananya prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu mewujudkan perdamaian dan mencegah terjadinya perceraian. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, apabila diukur dari tingkat keberhasilan perdamaian penuh, efektivitas mediasi masih tergolong rendah. Dari 301 perkara perceraian yang dimediasi selama periode penelitian, hanya 7 perkara yang berhasil mencapai perdamaian secara utuh, sedangkan 103 perkara berhasil sebagian dan 191 perkara dinyatakan tidak berhasil. Data tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai kegagalan mediator atau kelemahan prosedur hukum yang berlaku. Hasil penelitian justru menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas mediasi, baik yang berasal dari dalam diri para pihak maupun dari lingkungan sosial yang melingkupinya. Temuan ini memperlihatkan bahwa mediasi perceraian merupakan persoalan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga menyangkut aspek psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Faktor pertama yang paling dominan adalah konflik rumah tangga yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim mediator, sebagian besar pasangan yang mengajukan gugatan perceraian telah mengalami

ketidakharmonisan rumah tangga selama bertahun-tahun. Konflik tersebut umumnya dipicu oleh persoalan ekonomi, pertengkaran yang terus-menerus, kurangnya komunikasi, perselingkuhan, hingga adanya kekerasan dalam rumah tangga. Ketika perkara sampai ke pengadilan, para pihak pada umumnya telah melalui berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan, baik melalui keluarga besar, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama. Akibatnya, keputusan untuk berpisah sering kali telah menjadi pilihan yang dianggap paling realistis oleh para pihak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mediasi sering kali dilaksanakan pada saat hubungan suami dan istri telah berada pada titik konflik yang sangat tinggi (*high conflict marriage*). Dalam situasi demikian, ruang kompromi menjadi semakin sempit karena para pihak tidak lagi berfokus pada upaya memperbaiki hubungan, melainkan lebih berkonsentrasi pada proses mengakhiri perkawinan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Soekanto (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat, yaitu sejauh mana masyarakat menerima dan mendukung tujuan yang hendak dicapai oleh suatu aturan hukum. Ketika para pihak tidak lagi memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga, maka tujuan mediasi untuk menciptakan perdamaian menjadi sulit diwujudkan.

Faktor kedua berkaitan dengan kondisi psikologis para pihak. Hasil observasi selama penelitian menunjukkan bahwa banyak pihak datang ke ruang mediasi dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Perasaan marah, kecewa, terluka, kehilangan kepercayaan, dan akumulasi konflik yang telah berlangsung lama menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Dalam beberapa kasus, para pihak bahkan menunjukkan sikap enggan untuk berdialog secara terbuka karena telah memiliki penilaian negatif terhadap pasangannya. Kondisi ini mengakibatkan mediator menghadapi kesulitan dalam membangun suasana yang kondusif untuk proses negosiasi dan pencarian solusi bersama.

Dari perspektif psikologi konflik, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesiapan emosional para pihak untuk berdialog dan mencari titik temu. Ketika salah satu atau kedua belah pihak masih berada dalam kondisi emosional yang kuat, maka proses mediasi cenderung berubah menjadi ruang untuk mempertahankan posisi masing-masing, bukan untuk membangun kesepahaman. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Afifah Litt et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa faktor psikologis memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keberhasilan mediasi dibandingkan aspek prosedural. Dengan kata lain, mediasi yang dilaksanakan secara sempurna sekalipun tidak selalu mampu menghasilkan perdamaian apabila para pihak belum siap secara emosional untuk berdamai.

Faktor ketiga adalah persoalan ekonomi yang menjadi salah satu penyebab dominan perceraian sekaligus hambatan dalam proses mediasi. Penelitian menemukan bahwa perbedaan pandangan mengenai kemampuan ekonomi suami sering menimbulkan perdebatan ketika membahas nafkah anak, nafkah iddah, maupun mut'ah. Dalam praktiknya, tidak semua pihak memiliki informasi yang sama mengenai kondisi ekonomi keluarga. Sebagian istri tidak mengetahui secara pasti penghasilan suami, sementara sebagian suami merasa keberatan terhadap tuntutan yang dianggap melebihi kemampuan ekonominya. Perbedaan persepsi tersebut menyebabkan proses negosiasi berjalan lebih sulit dan sering kali berakhir tanpa kesepakatan.

Selain itu, persoalan ekonomi juga berkaitan dengan kepastian pelaksanaan kewajiban pasca perceraian. Berdasarkan hasil penelitian, kesepakatan mengenai nafkah relatif lebih mudah diwujudkan apabila suami memiliki pekerjaan tetap, terutama sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena terdapat mekanisme administratif yang memungkinkan pelaksanaan kewajiban tersebut diawasi secara lebih efektif. Sebaliknya, pada perkara yang melibatkan pekerja sektor informal, kepastian pelaksanaan kewajiban nafkah sering menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pihak istri. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan, tetapi juga oleh keyakinan para pihak bahwa kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan secara nyata.

Faktor berikutnya adalah budaya hukum masyarakat yang berkembang di lingkungan para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang mediasi sebagai tahapan formal yang harus dilalui sebelum perceraian diputus oleh pengadilan. Persepsi tersebut menyebabkan sebagian pihak mengikuti mediasi sekadar untuk memenuhi persyaratan prosedural tanpa memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari perdamaian. Dalam kondisi demikian, mediasi kehilangan fungsi substansialnya sebagai sarana penyelesaian konflik dan lebih dipandang sebagai bagian administratif dari proses perceraian.

Fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu

substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2021). Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum sebenarnya telah tersedia melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sementara struktur hukum juga telah berjalan melalui peran hakim mediator dan fasilitas mediasi yang disediakan oleh pengadilan. Namun, budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya memandang mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik menyebabkan tujuan mediasi belum tercapai secara optimal.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa mediasi tetap memberikan kontribusi penting dalam penyelesaian perkara perceraian. Keberhasilan sebagian yang cukup dominan menunjukkan bahwa mediasi masih efektif dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah mantan istri, serta berbagai konsekuensi hukum lainnya setelah perceraian. Dengan demikian, efektivitas mediasi tidak dapat diukur semata-mata dari jumlah perkara yang berhasil berdamai dan mempertahankan perkawinan, tetapi juga dari kemampuannya mengurangi konflik, mencegah sengketa lanjutan, dan memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa rendahnya tingkat keberhasilan perdamaian dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi, mulai dari konflik rumah tangga yang telah mengakar, kondisi psikologis para pihak, persoalan ekonomi, hingga budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, upaya meningkatkan efektivitas mediasi tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan prosedur hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek sosial, psikologis, ekonomi, dan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

Rekonstruksi Model Mediasi Berbasis Nilai Ishlah dalam Penyelesaian Perkara Perceraian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan secara normatif telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Seluruh perkara perceraian yang memenuhi syarat telah melalui tahapan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan oleh majelis hakim. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, kepatuhan terhadap prosedur tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh keberhasilan dalam mewujudkan tujuan utama mediasi, yaitu tercapainya perdamaian dan terpeliharanya keutuhan keluarga. Rendahnya jumlah perkara yang berhasil mencapai akta perdamaian menunjukkan bahwa model mediasi yang selama ini diterapkan masih lebih berorientasi pada pemenuhan aspek formal-prosedural dibandingkan penyelesaian konflik keluarga secara substantif.

Temuan penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif mediasi dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan. Di satu sisi, regulasi telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas mengenai tata cara pelaksanaan mediasi. Namun di sisi lain, sebagian besar perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan merupakan konflik yang telah berlangsung lama dan melibatkan persoalan yang kompleks, mulai dari faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, rendahnya komunikasi, hingga hilangnya kepercayaan di antara para pihak. Dalam kondisi demikian, mediasi tidak cukup hanya dipahami sebagai forum perundingan untuk mencapai kesepakatan, tetapi harus diposisikan sebagai sarana pemulihan hubungan sosial dan perlindungan terhadap kepentingan keluarga secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil reduksi data, *axial coding*, dan *selective coding*, penelitian ini menemukan beberapa kebutuhan mendasar yang perlu diperhatikan dalam pengembangan model mediasi ke depan. Kebutuhan tersebut meliputi penguatan edukasi hukum keluarga kepada masyarakat, optimalisasi fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum), peningkatan kompetensi mediator dalam bidang komunikasi dan konseling keluarga, sinergi antara Pengadilan Agama dengan perguruan tinggi, tokoh agama, dan lembaga bantuan hukum keluarga, serta penguatan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh dukungan sistem sosial yang mengelilingi proses mediasi itu sendiri.

Atas dasar temuan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi model mediasi berbasis nilai *ishlah*. Konsep *ishlah* dalam hukum Islam pada hakikatnya tidak hanya dimaknai sebagai upaya mendamaikan pihak yang berselisih, tetapi juga sebagai proses memperbaiki hubungan, menghilangkan kemudaratan, dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Dalam perspektif Al-Qur'an dan hukum keluarga Islam, penyelesaian konflik rumah tangga harus mengedepankan musyawarah, keadilan,

keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap anggota keluarga yang rentan, terutama perempuan dan anak (Az-Zuhaili, 2018). Oleh karena itu, nilai *ishlah* dipandang relevan untuk dijadikan landasan filosofis dalam memperkuat efektivitas mediasi perceraian di lingkungan Peradilan Agama.

Model mediasi berbasis *ishlah* yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak lagi menempatkan keberhasilan mediasi semata-mata pada tercapainya rujuk antara suami dan istri. Keberhasilan mediasi juga diukur dari kemampuan para pihak mencapai kesepakatan yang adil mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah anak, nafkah mantan istri, mut'ah, pembagian tanggung jawab pengasuhan, serta berbagai hak dan kewajiban lainnya setelah perceraian. Dengan demikian, orientasi mediasi tidak terbatas pada mempertahankan perkawinan, tetapi juga memastikan bahwa proses perceraian berlangsung secara lebih manusiawi, berkeadilan, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh anggota keluarga.

Secara operasional, model rekonstruktif yang ditawarkan terdiri atas empat tahapan utama. Tahap pertama adalah asesmen konflik keluarga, yaitu proses identifikasi akar permasalahan yang melatarbelakangi sengketa rumah tangga. Pada tahap ini mediator tidak hanya mengidentifikasi posisi hukum para pihak, tetapi juga memahami kondisi psikologis, sosial, ekonomi, dan keagamaan yang memengaruhi konflik. Tahap kedua adalah mediasi berbasis nilai *ishlah*, yaitu proses dialog yang mengedepankan pendekatan persuasif, religius, dan kekeluargaan untuk membangun kembali komunikasi yang konstruktif di antara para pihak. Tahap ketiga adalah negosiasi perlindungan hak keluarga, yang difokuskan pada penyusunan kesepakatan mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Tahap keempat adalah penguatan pasca mediasi, yaitu pemberian edukasi dan pendampingan guna memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Dari perspektif teori efektivitas hukum, model ini merupakan upaya memperkuat lima faktor yang memengaruhi keberhasilan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2019). Pertama, penguatan faktor hukum dilakukan melalui optimalisasi implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Kedua, penguatan faktor penegak hukum dilakukan melalui peningkatan kapasitas mediator dalam bidang komunikasi, negosiasi, dan konseling keluarga. Ketiga, penguatan faktor sarana dilakukan melalui optimalisasi ruang mediasi dan layanan pendukung lainnya. Keempat, penguatan faktor masyarakat diwujudkan melalui edukasi hukum keluarga dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Kelima, penguatan budaya hukum dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai *ishlah*, musyawarah, dan tanggung jawab keluarga dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, model yang ditawarkan juga memiliki keterkaitan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menempatkan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagai unsur yang saling memengaruhi dalam menentukan efektivitas suatu sistem hukum (Friedman, 2021). Rekonstruksi mediasi berbasis *ishlah* berupaya memperkuat ketiga unsur tersebut secara simultan sehingga mediasi tidak lagi dipahami sebagai kewajiban administratif sebelum perceraian diputuskan, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian konflik keluarga yang memiliki nilai sosial, moral, dan keagamaan.

Dengan demikian, rekonstruksi yang dihasilkan dalam penelitian ini mengarah pada perubahan paradigma mediasi dari pendekatan formal-prosedural menuju pendekatan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Mediasi tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk mencegah perceraian, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan dan anak, pengurangan konflik pasca perceraian, serta penciptaan keadilan yang lebih bermakna bagi para pihak. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada formulasi model mediasi berbasis nilai *ishlah* yang mengintegrasikan teori efektivitas hukum dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, sehingga menghasilkan model penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih relevan dengan karakteristik perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi secara normatif telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap perkara perceraian terlebih dahulu

menempuh proses mediasi melalui tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari penunjukan mediator, pertemuan mediasi, hingga penyusunan laporan hasil mediasi. Dalam praktiknya, mediator tidak hanya menggunakan pendekatan yuridis, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif dan religius melalui nilai-nilai *ishlah* untuk mendorong terciptanya perdamaian dan meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap keluarga.

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan masih belum optimal apabila diukur dari tingkat keberhasilan perdamaian penuh. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu konflik rumah tangga yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama, kondisi psikologis para pihak yang telah kehilangan kepercayaan satu sama lain, persoalan ekonomi keluarga, serta budaya hukum masyarakat yang masih memandang mediasi sebagai tahapan formal sebelum perceraian diputuskan oleh pengadilan. Meskipun demikian, mediasi tetap memberikan kontribusi penting dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah mantan istri, mut'ah, dan berbagai hak serta kewajiban lainnya pasca perceraian.

Penelitian ini menghasilkan rekonstruksi model mediasi berbasis nilai *ishlah* yang mengintegrasikan teori efektivitas hukum dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Model tersebut menempatkan mediasi tidak hanya sebagai sarana untuk mempertahankan perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta penyelesaian konflik keluarga secara lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Rekonstruksi dilakukan melalui penguatan edukasi hukum keluarga, optimalisasi peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum), peningkatan kapasitas mediator, penguatan sinergi antara pengadilan dan lembaga pendukung, serta internalisasi nilai-nilai *ishlah* dalam proses mediasi. Model ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas mediasi sekaligus memperkuat fungsi Pengadilan Agama dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan agar Pengadilan Agama Teluk Kuantan meningkatkan kapasitas mediator melalui pelatihan komunikasi, negosiasi, dan konseling keluarga, memperluas edukasi hukum keluarga kepada masyarakat, serta memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, tokoh agama, dan lembaga bantuan hukum. Upaya tersebut penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyelesaian sengketa secara damai dan mengoptimalkan implementasi model mediasi berbasis nilai *ishlah* dalam penyelesaian perkara perceraian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (FIS UNIKS) atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian hingga penyelesaian artikel ilmiah ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan beserta seluruh jajaran hakim, hakim mediator, panitera, dan pegawai Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang telah memberikan izin penelitian, akses data, serta informasi yang diperlukan sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik. Apresiasi yang tinggi juga diberikan kepada para informan dan responden yang telah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan, pengalaman, dan pandangan yang sangat berharga bagi penyempurnaan penelitian ini.

Ucapan terima kasih turut penulis sampaikan kepada rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan, dukungan, dan kerja sama yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Semoga segala bantuan dan kontribusi yang telah diberikan memperoleh balasan yang setimpal dari Allah SWT dan menjadi amal kebaikan bagi semua pihak.

REFERENSI

- Afifah Litti, N. L., Gula, R. N. F. S., Ray, M. H., & Fahrurazi. (2023). Efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2), 227–246. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.227-246>
- Ali, A. (2001). *Al-Qur'an*. Princeton University Press.
- Arif, A., Madiung, B., & Waspada. (2024). Efektivitas peran mediator dalam memediasi perkara perceraian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3815>
- Arifin, H., Sadiyah, C. U., Zahra, A. A., Setiawan, G., & Ismail, H. (2025). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama: Perspektif hukum keluarga Islam (Studi kasus di Kota Metro). *Bulletin of Islamic Law*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1814>
- Arifin, S. (2025). *Efektivitas mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB perspektif hukum keluarga Islam* (Disertasi Doktor, IAIN Parepare). <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/11082>
- Baihaqy, A. R., Susanto, B., & Huda, M. (2026). Efektivitas program family corner berbasis masjid dalam membangun ketahanan keluarga: Analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 135–149. <https://doi.org/10.46773/kh1xzt71>
- Dewi, N. C. (2025). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi. *Sakato Law Journal*, 3(1), 191–202.
- Ehrlich, E. (2020). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Routledge.
- Friedman, L. M. (2021). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hamid, M. A., Rusli, M., Sambu, M. S., & Arifullah, A. (2025). Integrasi prinsip hukum Islam dalam praktik hukum perdata dan hukum acara perdata. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 21–26. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1216>
- Imron, A. (2024). *Mediasi Peradilan di Indonesia*. CV. Alinea Media Dipantara.
- Jaya, D., & Najmudin, D. (2026). Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta. *LEX FAMILIA: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 22–40.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Mahkamah Agung RI.
- Marfuah. (2024). Efektivitas dan fungsi hukum dalam masyarakat perspektif filsafat hukum. *Desiderata: Law Review*, 1(2), 35.
- Nahdliyah, F. A. (2025). Konsep islah dalam Al-Qur'an (Studi tematik Tafsir Jami Li Ahkam Al-Qur'an). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(4), 118–136. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i4.234>
- Nugroho, R. A., Saputri, A. M. W., & Hidayat, M. F. (2025). Mediasi dalam kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 7(2), 132–137.
- Nuradi, R. (2026). Strategi hakim dalam mengatasi kegagalan mediasi pada perkara perceraian: Studi pada PA Ambarawa Kelas IB. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 195–206. <https://doi.org/10.46773/etgw4e78>
- Putra, M. Z. A., & Kaha, H. (2025). Analisis integratif sistem peradilan nasional tentang pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
- Ra'd, H. A., & Yassir, M. (2026). Harmonisasi hukum waris Islam dan hukum adat: Analisis tradisi pembagian damai dalam kerangka maqashid syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 245–264. <https://doi.org/10.46773/5hrykg12>
- Ramadhanti, Y., & Sajali, M. (2025). Implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Bogor Kelas IA Tahun 2019–2022. *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 84–91. <https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v2i2.017>
- Republik Indonesia, Mahkamah Agung. (2026). *Direktori Putusan Perceraian Pengadilan Agama Teluk Kuantan*. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/regis/pengadilan/pa-teluk-kuantan/kategori/perceraian.html>
- Sari, N., & Rahman, M. (2023). Digitalisasi mediasi dan akses keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(3), 401–417.
- Siregar, R. (2024). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. *Jurnal Al-Ahwal*, 17(2), 201–218.
- Soekanto, S. (2019). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Alumni.

- Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Soeroso, R. (2021). *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. UNIGRES PRESS.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Tabukali, R. N. A., & Dunga, W. A. (2026). Kedudukan mediator dalam sengketa warisan: Tinjauan tiga putusan pengadilan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 96–104. <https://doi.org/10.55357/is.v7i1.1127>
- Togo, A., & Yuliantari, I. G. A. E. (2026). Peran hakim sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi kasus perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Dps). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2062–2069.